

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS
POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

NURAI SYAH HASIBUAN

158520038



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/22

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECELAKAAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS
POLISI RESORT KOTA BESAR MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Universitas Medan Area

Oleh :

NURAI SYAH HASIBUAN

158520038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/22

LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.**

Nama : Nuraisyah Hasibuan
NPM : 158520038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP

Drs. H. Irwan Nasution, S. Pd, MAP

Mengetahui :

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik




Dr. Heri Kusmanto, MA



Nina Angelina, S. Sos, M.Si

Tanggal Lulus : 18 Mei 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini di masa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.

Medan, Mei 2020



Nuraisyah Hasibuan
158520038

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nuraisyah Hasibuan

NPM : 158520038

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non exelutive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya yang selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Mei 2020

Yang menyatakan



(Nuraisyah Hasibuan)

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara damai antar korban kecelakaan dan tidak melibatkan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dilihat dari lima aspek yaitu : (i) Mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas. (ii) Menolong korban kecelakaan. (iii) Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara. (iv) Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. (v) Koordinasi dengan Instansi terkait. Meskipun Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan sudah dapat dikatakan baik, namun masih diperlukan beberapa upaya yang dapat dijadikan masukan seperti lebih intensif dalam melakukan patroli lalu lintas, membuat aturan yang jelas untuk kelayakan fasilitas jalan.

Kata kunci : Peranan Kepolisian, Pencegahan, dan Penanganan

ABSTRACT

This research was motivated by the phenomenon of traffic accidents that are resolved in a resinous manner among the victims of the traffic accidents in the big city resort Medan. The purpose of this research is to know the role of the police in the prevention and handling of traffic accidents. This research was conducted at the Medan City Major Police Traffic Unit. This research uses a descriptive method. The results of the study showed that the role of the police in the prevention and handling of traffic accidents in the traffic police in Medan's major city traffic units was seen from five aspects, namely : (i) visiting traffic accidents. (ii) helping the victims of the accident. (iii) taking the first act of the crime scene. (iv) conducting the crime scene. (v) coordinating with related institutions. Although the role of the police in the prevention and handling of traffic accidents in the large-area Medan city police traffic unit can be said to be good. However, some efforts are still needed that can be used as inputs such as more intensive patrolling in traffic, making clear rules for the feasibility of road facilities.

Keywords : *The role of the police, Prevention, Handling*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Pendidikan Strata-I Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Skripsi ini terdiri dari Pendahuluan, Landasan Teori dan Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup yang berupa simpulan dan saran. Adapun judul yang ingin diteliti yaitu mengenai **“Peranan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan”**.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang dimana telah memberikan bantuan berupa dorongan, semangat, bimbingan dan pengarahan. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, M.AP, selaku pembimbing I penulis
4. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP, selaku pembimbing II penulis
5. Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si, selaku ketua dalam penulisan skripsi

6. Bapak Rholand Muary, S.Sos, M.Si, selaku sekretaris dalam penulisan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua staf administrasi Universitas Medan Area
8. Teristimewa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang Tua dan Saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan baik moril maupun materi serta doanya kepada saya.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 15 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam waktu penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna, untuk itu saya meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Harapan saya, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Maret 2020

Penulis

Nuraisyah Hasibuan

NIM. 158520038

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Peranan	7
2.1.1 Pengertian Kepolisian	9
2.1.2 Pengertian Peranan Kepolisian	10
2.1.3 Indikator Peranan Kepolisian	13
2.1.4 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	14
2.1.5 Pengertian Lalu Lintas	20
2.1.6 Faktor Penyebab Kecelakaan lalu lintas	21
2.1.7 Kesadaran Hukum Masyarakat	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	27
3.1.1 Jenis Penelitian	27
3.1.2 Lokasi Penelitian	27
3.1.3 Waktu Penelitian	27
3.2 Informan Penelitian	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Instrumen Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Polrestabes Medan	35
4.1.2 Visi dan Misi Satlantas Polrestabes Medan.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Medan.....	41
4.1.4 Tugas dan fungsi Satlantas Polrestabes Medan	42
4.2 Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1. Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penanganan Kecelakaan Lalutintas	43
4.2.1.1 . Peranan Kepolisian Berdasarkan Indikator Peranan Kepolisian.....	44
4.2.1.2 . Peranan Kepolisian Dalam Pandangan Masyarakat.....	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran 1 s.d Lampiran 6	64 s.d 73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jurnal Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2. Jadwal dan Tahapan Penelitian	28



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Kerangka pemikiran penelitian	26
Bagan 2. Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Medan	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki pengaruh dan peran yang strategis untuk memantapkan perwujudan atas wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran demikian ialah suatu peran penting sehingga penting untuk dijadikan dasar berfikir dan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lalulintas merupakan dimensi dan elemen yang amat substansial dari ekosistem keberlangsungan wilayah kota. Argumentasi tersebut didasarkan kondisi masyarakat dengan naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dijelaskan dalam Pietersz (2010:2) Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pengguna jalan, jalan, dan lingkungan. Hal ini didasari oleh tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 109.215 kasus. Angka ini dibanding tahun sebelumnya ini meningkat 3,19 persen sebelumnya yang mencapai 104 327 kasus jumlah kecelakaan lalu lintas dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai 108 ribu kasus, padahal pada tahun 2010 hanya terjadi 66,5 ribu kasus.

Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Tingkat mobilisasi penduduk di Wilayah Kota Medan tergolong tinggi. Kondisi tersebut tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana jalan serta transportasi publik yang memadai.

Kondisi lalu lintas yang semakin padat, membuat orang-orang beralih menggunakan sepeda motor karena sepeda motor dianggap dapat menghemat waktu tempuh dan irit bahan bakar. Penambahan jumlah sepeda motor di jalan raya berbanding lurus dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Medan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam pasal 24 disebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Berdasarkan data unit kecelakaan lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Medan selama tahun 2019 tercatat meninggal dunia sebanyak 159 orang, korban luka berat sebanyak 500 orang, dan korban luka ringan sebanyak 672 orang, untuk kerugian material yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut mencapai Rp 1.645.580.

(Sumber : Satlantas Polrestabes Medan tahun 2019)

Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan baik akibat hilangnya nyawa maupun biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan rehabilitasi penderita, maka kecelakaan lalu lintas termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait. Jumlah kejadian kecelakaan yang tinggi dan fatalitas yang serius menjadi alasan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga keselamatan pengguna jalan dapat lebih baik.

Pada dasarnya, kecelakaan sepeda motor dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Penyebab terjadinya kecelakaan dapat dipengaruhi oleh satu faktor saja atau merupakan gabungan dari berbagai faktor yang saling terkait dan menjadi sebab dan akibat yang memicu terjadinya kecelakaan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh korban kecelakaan lalu lintas terkait dengan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Seringkali kepolisian datang terlambat ke tempat kecelakaan, sehingga masyarakat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan yang biasanya datang untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Pada proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh kepolisian cenderung merepotkan bagi saksi tersebut, sehingga mereka enggan mengakui melihat kejadian kecelakaan yang telah terjadi tersebut. Untuk korban kecelakaan sendiri juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kepolisian karena biasanya akan dikenakan biaya administrasi untuk pengambilan kendaraan yang disita oleh kepolisian. Meskipun ada yang menganggap bahwa dengan adanya polisi dalam penanganan kecelakaan akan membuat urusan bertambah lama. Akan tetapi semua itu dilakukan oleh pihak Satuan Lalu lintas dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, mengamankan barang bukti dan mengamankan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.

Dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, diharapkan kasus kecelakaan bisa dengan cepat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Akan tetapi melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, masih banyak kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara damai antar korban kecelakaan dan tidak

melibatkan Satuan Lalu lintas. Hal ini dimaksudkan karena seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ingin masalah kecelakaan yang dihadapinya bisa cepat selesai dan tidak berbelit-belit ketika harus berurusan dengan kepolisian. Tindakan-tindakan seperti inilah yang justru harus dihindari oleh Warga Negara Indonesia karena dengan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik dan dapat terdata dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja peranan kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dilakukan Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor?
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dilakukan Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor.
3. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis :

1. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
2. Dapat dipergunakan untuk menambah informasi yang berhubungan dengan tulisan ini pada masa yang akan datang.

Secara Praktis

1. Sebagai gambaran bagi masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas tentang penanganan kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya.
2. Dapat memberikan gambaran sampai sejauhmana pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan lalu lintas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto (2012:212) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson dalam buku Soekanto (2003:243) mengatakan peranan mencakup tiga hal sebagai berikut :

- a. Peranan memiliki norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Sondang P. Siagian (2005:132) menjelaskan bahwa peranan pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai bentuk jenis kebijakan fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Lebih lanjut Siagian menjelaskan ada beberapa peran pemerintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah terhadap warga negaranya yaitu sebagai pengatur, *negosiator*, *facilitator*, *disturbance handler* dan sebagai pembagi sumber daya dan dana bagi berbagai komponen di masyarakat.

Peranan timbul karena seorang manager memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka ragam dan masing-masing manager akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi, peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Baik manager tingkat atas,

tengah maupun bawah mempunyai jenis peranan yang sama hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu sedikit berbeda.

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentukbentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Supriadi, 2006:133).

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi>)

Namun selain Polisi, ada pula lembaga polisi diluar Polisi Republik Indonesia yang tugas nya berbeda dengan Polisi pada umumnya, di Indonesia terdapat beberapa lembaga Kepolisian tertentu dengan berbagai karakteristik.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(www.academia.edu/12442266/PERANAN_KEPOLISIAN_DI_MASYARAKAT)

2.1.2 Pengertian Peranan Kepolisian

Peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di Wilayah Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan melakukan dengan 3 cara yakni *pre-emptif* (penangkalan), *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Dalam melakukan upaya *pre-emptif* Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan

operasi simpatik, upaya *preventif* atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Wilayah Medan, dan upaya *represif* Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya *represif* atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera.

Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai penganyom masyarakat, penegak hukum, yaitu “ mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kecelakaan maupun dalam bentuk upaya pencegahan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang di rasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahan atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan

berbagai gangguan rasa tidak nyaman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat di pungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan POLRI dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori:

1. Posisi seimbang atau setara, dimana Polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerjasama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi.
3. Posisi Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya.

Etika Hubungan Polisi dan Masyarakat :

Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui pengharagaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara

- c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat
- d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik
- e. Menegakkan mutu pelayanan pada masyarakat
- f. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas diluar dinas.

(https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat)

2.1.3 Indikator Peranan Kepolisian

a. *Pre-emptif* (penangkalan)

Pre-emptif (penangkalan) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Usaha penangkalan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Besar Medan adalah :

1. Melakukan penyuluhan

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa : pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian

izin, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum

pentingnya memahami rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerang jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

b. Pencegahan (*Preventif*)

Marpaung (2009:106), bidang *Preventif*, Yaitu adanya pencegahan awal dari pihak Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Upaya pencegahan lalu lintas seperti diatas merupakan sinergi dan implementasi dari ketentuan yang dimuat sebagaimana dalam Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina yang meliputi didalam butir d yang menerangkan bahwa : pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Pencegahan (*preventif*) merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya :

1. Turjawali

Pelaksanaan fungsi pengaturan, pengawalan, dan patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti :

a. Pengaturan

1. Penggunaan alat bantu gatur seperti reka rambu lalu lintas
2. Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) pada titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas

b. Penjagaan

1. Penempatan anggota pada pos-pos lalu lintas yang ada
2. Sistem komunikasi terpadu anggota dengan menggunakan pendekatan komunikasi langsung, utamanya dalam percepatan penanganan kecelakaan lalu lintas

c. Pengawalan

1. Pelaksanaan pengawalan pada kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat bahkan tanpa diminta, seperti iring-iringan jenazah, *ambulance* dan lain-lain
2. Pengawalan rutin pada kegiatan-kegiatan prioritas

d. Patroli

1. Patroli rutin dan terjadwal

2. Patroli insidental pada titik-titik kerawanan

2. Penerbitan SIM

Penerbitan SIM merupakan bagian dari pelayanan masyarakat, sehingga prosesnya harus benar-benar transparan, akuntabel, dan profesional.

a. Pelayanan SIM

1. Melayani dengan profesional dan prosedural
2. Pelayanan perpanjangan SIM dengan cepat

b. Pemberdayaan komunitas masyarakat

1. Membuka komunikasi aktif dengan badan usaha penyedia jasa lalu lintas seperti jasa pembuatan SIM
2. Membangun kerjasama pembuatan SIM dengan badan usaha penyedia jasa latihan pengemudi.
3. Kerjasama lintas sektoral

Perlibatan instansi lain diluar Polisi Republik Indonesia seringkali terabaikan, padahal kegiatan ini memiliki peranan penting utamanya dalam menciptakan pelayanan publik.

a. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan berkaitan erat dengan pengadaan serta pengadaan serta perbaikan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas

b. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum berkaitan dengan kualitas jalan raya serta perbaikan-perbaikan jalan, dimana kondisi jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

c. *Represif* (penindakan)

Represif (penindakan) adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya *pre-emptif* (penangkalan) dan *preventif* (pencegahan) dilaksanakan. *Represif* (penindakan) secara tegas diutamakan kepada pelanggaran yang benar-benar berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yakni dengan cara :

1. Operasi rutin

Operasi rutin lalu lintas dilaksanakan utamanya guna memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya.

2. Operasi gabungan

Operasi gabungan dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur dinas lalu lintas dan angkutan jalan serta unsur militer.

2.1.4 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (Multifactor Event)

. (Random Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Berdasar edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Penyidikan (2011) menjelaskan, hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Kecelakaan Menurut Peraturan Pemerintah pada Nomor: 43 tahun 1993 pasal 93 tentang prasarana dan lalu lintas jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak di harapkan serta ada penyebabnya. Di karenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus di temukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tidak korektif terhadap penyebab itu dan dengan upaya yang preventif lebih lanjut kecelakaan bisa dihindari dari dicegah.

Menurut F.D. Hobbs Kartika (2009:34) mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya.

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana jalan raya dan lalu lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih Universitas Sumatera Utara dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus di rawat inap di rumah sakit dari 30 hari. (eprints.undip.ac.id)

2.1.5 Pengertian Lalu lintas

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan

sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat Peraturan Perundangan dan sebagai dasar dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi yang membina
2. Penyelenggaraan
3. Jaringan prasarana
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas

12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas. (https://id.m.wikibooks.org/wiki/manajemen-_lalu_lintas/Defenisi_lalu_lintas)

2.1.6 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat atau lebih) dengan kendaraan motor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan.

Menurut Warpani (2002) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, faktor lingkungan sebesar 0,49%. Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas antara lain:

1. Faktor manusia yaitu merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku
2. Faktor kendaraan yaitu kecelakaan lalu lintas pun tidak lepas dari faktor kendaraan. Yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain

seperti ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah seharusnya diganti dan berbagai penyebab lainnya.

3. Faktor jalan yaitu sebagaimana sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias sepeda motor.
4. Faktor cuaca yaitu faktor yang juga bisa mempengaruhi kecelakaan lalu lintas atau seperti cuaca yang buruk seperti hujan, yang mempengaruhi kinerja kendaraan, seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang menjadi berkurang dan itu semua menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil (Toni, 2012)

2.1.7 Kesadaran Hukum Masyarakat

Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-

nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian menurut Prodjodikoro (2013) Permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Hamzah (2008). Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (Jurnal) diantaranya:

Tabel 1. Jurnal Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian

1.	Andhy Eko Suhartanto (2013)	Peranan Satlantas Polresta Surakarta dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas di kota Surakarta	Metode Kualitatif	Satlantas Polresta Surakarta telah melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan dengan baik dan benar.
2.	Ragil Kurniawan (2016)	Kinerja Kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Di Polisi Resort Samarinda)	Metode Kualitatif	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan.


2.3 Kerangka Pemikiran


Setiap hari paling tidak pasti ada satu kecelakaan sepeda motor di jalan. Seiring dengan kemajuan teknologi diiringi pula dengan kemudahan mengendarai kendaraan bermotor. Hal seperti ini tidak diimbangi dengan kewaspadaan bagi pengguna jalan. Satuan Lalu Lintas sudah melakukan cara untuk menekan angka kecelakaan baik itu patroli, memasang rambu-rambu, sosialisasi sampai dikeluarkannya regulasi-regulasi tentang keselamatan pengguna jalan. Namun sangat disayangkan ketika para pengguna jalan yang masih tidak memperdulikan

hal tersebut, dan pada akhirnya tindakan itu berakibat buruk bagi dirinya dan orang lain.

Lalu Lintas bukan hanya perlu diterapkan pada orang-orang yang memiliki kendaraan atau terhadap orang yang lebih dewasa tapi juga pada anak-anak, bahkan peran pemerintah mengajari anak-anak pentingnya apa arti hukum terutama hukum dalam berlalu lintas dikalangan anak-anak tanpa pengetahuan yang terlebih dahulu tidak akan mengerti apa itu

hukum. Disamping kita dapat melihat skema tentang Peranan Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.





Bagan 1. Skema kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi data.

Menurut Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan, yang beralamat di jalan H. M. Said No. 1 Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menentukan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel 2. Berikut ini:

Tabel 2. Jadwal dan Tahapan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Oktober				Maret				April				Agustus				Februari				Maret				Juni			
		2018				2019				2019				2019				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	█																											
2	Seminar Proposal						█																						
3	Perbaikan Proposal										█																		
4	Pengambilan data/penelitian														█														
5.	Penyusunan Skripsi																		█										
6.	Seminar Hasil																			█									
7.	Perbaikan Skripsi																						█						
8.	Sidang Meja Hijau																										█		

Sumber : Dikelola Oleh Penulis Tahun 2018

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah AKBP Juliani Prihartini, SIK, MH
2. Informan utama dalam penelitian ini yaitu IPDA Nadhya Puti L Geni
3. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Ari Prasetyo

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam buku Sugiyono (2008:310) menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*.

1. Observasi

Catherine Marshall dalam buku Sugiyono (2008:310) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Menurut Sutrisno dalam buku Sugiyono (2015:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses Biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

2. Wawancara

Esterberg dalam buku Sugiyono (2008:317) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam buku Sugiyono (2008:318) jadi, dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian.

4. Triangulasi Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.4 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan *human instrumen*. Sugiyono (2011:223) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana.

Ashshofa (2004:58), Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitiannya adalah si peneliti sendiri, sejauh mana ia dapat memahami gejala yang ditelitinya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan, tetapi ditentukan oleh kemampuan memahai gejala yang diamatinya.

Dengan demikian, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi alamiah yang ditemukan oleh peneliti. Sumber data primer dari hasil wawancara mendalam dengan informan dilakukan dengan teknik pengumpulan data *participant observation*, dan dokumentasi. Dengan instrumen sebagaimana hal tersebut, maka peneliti akan mengolah dan menyimpulkan hasil data primer yang kemudian disesuaikan dengan data sekunder.

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat berupa wawancara di masyarakat di Lingkungan tersebut, sedangkan data sekunder adalah data

yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian peranan kepolisian spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Adapun data yang digunakan yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dan mengikat seperti undang-undang atau yurisprudensi yang berkaitan isu dan kajian penelitian
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku yang sesuai dengan upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lainnya yang berisi informasi-informasi terkait isu dan kajian penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu: kamus umum Bahasa Indonesia, artikel-artikel, atau informasi-informasi hukum diakses melalui internet.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, (2008:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2008:341) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal

yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat melihat peranan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dapat disimpulkan :

1. Peranan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dengan cara membentuk tertib lalu lintas sejak dini, membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para calon pengemudi, membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para pengemudi yang melanggar, meningkatkan administrasi dan manajemen lalu lintas, penyempurnaan administrasi, penyempurnaan manajemen, dan pengendalian.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala di Kota Medan yaitu kurangnya personel anggota pada tingkat pelaksana lapangan dan masyarakat yang kurang berpendidikan, sehingga untuk menjelaskan berbagai peraturan yang akan diterapkan teramat sulit.

3. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendisiplinkan masyarakat yang ada di Kota Medan yaitu Peranan Satlantas Polrestabes sebagai pihak yang berwenang harus terjun langsung ke lapangan dan jalanan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa disiplin dalam berlalu lintas sangat penting untuk menjamin keselamatan jiwa dalam berkendara.

5.2 Saran

1. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan harus lebih intensif melakukan Patroli untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak hanya dilakukan Patroli saat pagi dan sore hari. Akan tetapi pada siang hari juga perlu dilakukan Patroli, mengingat kecelakaan bisa terjadi sewaktu-waktu.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada Satuan Lalu Lintas maka perlu adanya aturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang tidak dilaporkan ke Satuan Lalu Lintas. Selain itu juga perlu dipermudah bagi korban kecelakaan untuk mengurus berkas-berkas kecelakaan di Kantor Satuan Lalu Lintas dan untuk pengambilan kendaraan bermotor yang di sita sebagai barang bukti oleh Satuan Lalu Lintas.

3. Perlu peningkatan koordinasi dalam bentuk rapat dengan Dinas perhubungan Kota Medan agar surat yang direkomendasi untuk perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas dapat dengan segera diperbaiki serta ikut membantu dalam perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. hlm
- Pietersz, Karakteristik 1 Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan, (Jakarta: 2010), h. 2.
- Supriadi, S.H., M.Hum, (Jakarta Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia, : Sinar Grafika, 2006), h.133.
- Toni, Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas, Skripsi, (Fakultas Hukum UBB, 2012)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Penyidikan, (2011)
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.106.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali
- Prodjodikoro, W, (2013), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, A, (2009), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

BUKU

- F.D. Hobbs Kartika, 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadiman, H. dan Soeparmin. 1991. *Disiplin Pengemudi Mencerminkan Budaya Bangsa*, Pemilikan SIM. PT. Graha Pratama Corp. Bekerjasama dengan Yayasan Ikatan Keluarga Rajawali, Medan
- Kunarto, 1999. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Masalah lalu lintas, Buku ke 5 Cipta Manunggal. Jakarta
- Maskat, D.H. 1998. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*. CV. Sibaya. Bandung
- Manullang, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.

- Poerwadarminta, W. J. S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Syamsi, Ibnu. S.U. 1995. *Pengambilan Keputusan dan system informasi*. Jakarta : Bumi. Aksara,
- Warpani, 2002. *Laka Lintas Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta

SUMBER LAIN

- Peraturan Kepala Kepolisian no. 22 tahun 2010 tentang untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas
- Peraturan Kepala kepolisian no. 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas
- Peraturan Pemerintah pada Nomor: 43 Tahun 1993 pasal 93 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan
- Perkap No. 22 Tahun 2010 tentang Menyelenggarakan kegiatan Lalu Lintas
- Satlantas Polrestabes Medan 2012 tentang Menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsi Unit Laka
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Suhartanto, Andhy Eko. 2013. "Peranan Satlantas Polresta Surakarta Dalam Menangani Masalah Kecelakaan Lalu Lintas di kota Surakarta". Journal


Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.4.No.2. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 Pada Pukul 11.00 WIB (Skripsi)

Kurniawan, Ragil. 2016. "Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polisi Resor Samarinda)". Journal Ilmu Pemerintahan. Vol.4.No.4. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018 Pada Pukul 14.00 WIB (Jurnal)

<http://www.polrestabesmedan.net>, diakses 29 Juli 2019
news.analisadaily.com/read/jumlah-lakalantas-di-kota-medanmenurun/672454/2019/01/03. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 pada pukul 14.30 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 pada pukul 14.33 WIB

https://id.m.wikibooks.org/wiki/manajemen_lalu_lintas/Defenisi_lalu_lintas
Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 pada pukul 14.35 WIB



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

Wawancara Terhadap Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan

1. Apakah di Medan sudah ada jalur lalu lintas khusus yang disebut dengan jalur bahu ?
2. Apakah larangan bagi kendaraan bermotor melintas di jalan tertentu efektif mengurangi kemacetan ?
3. Bagaimana prosedur jika seseorang hendak meminta layanan pengawalan di jalan raya pada polisi ?
4. Dari 3 komponen utama lalu lintas, komponen manakah yang menurut Bapak/Ibu paling bertanggungjawab atas meningkatnya angka kecelakaan khususnya di perkotaan ?
5. Apakah Gerakan tertib lalu lintas atau Getas memberi efek positif sesuai yang diharapkan ?

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan

Wawancara Terhadap Penyidik 2 Dikayasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan

1. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dalam menangani kecelakaan saat berada di tikungan ?

2. Tindakan seperti apa yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan dalam menangani terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan?
4. Apa saja upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua ?
5. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, tetapi pihak keluarga korban telah membuat surat kesepakatan tidak akan menuntut baik perdata maupun perdana, Apakah Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan masih berhak melakukan tindakan penyidikan ?

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan

Wawancara Terhadap Masyarakat Kota Medan

1. Bagaimana cara mencegah dampak kecelakaan lalu lintas di jalan raya ?
2. Bagaimana seharusnya menyikapi korban kecelakaan lalu lintas ?
3. Bagaimana prinsip yang dipergunakan dalam manajemen lalu lintas ?
4. Apa yang harus kita lakukan agar aman dalam berkendara ?
5. Apa saja faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ?

Lampiran 4. Data-data Informan

1. Nama : Ibu AKBP Juliani Prihartini, SIK, MH
Jabatan : Kepala Satuan Lalu Lintas Medan

Waktu Penelitian : Senin, 10 Februari 2020 Pukul 11.12 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota
Besar Medan

2. Nama : Bapak AIPTU Razali

Jabatan : Penyidik 2 Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi
Resort Kota Besar Medan

Waktu Penelitian : Kamis, 8 Agustus 2019 Pukul 15.12 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota
Besar Medan

3. Nama : Bapak Ari Prasetyo

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil

Waktu Penelitian : Kamis, 8 Agustus 2019 Pukul 16.11

Tempat Wawancara : Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota
Besar Medan

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1



Wawancara dengan Bapak APTU Budi Johari Silalahi sebagai pengganti Ibu AKBP Juliani Prihartini , SIK, MH pada hari Kamis, 10 Februari 2020, Pukul 11.12 WIB

Gambar 2



Wawancara dengan Bapak APTU Razali sebagai Penyidik 2 bagian Kecelakaan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019, Pukul 15.12 WIB

Gambar 3



Wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Ari Prasetyo sebagai Pegawai Negeri Sipil pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 16.11 WIB

Gambar 4



Dokumentasi korban kecelakaan lalu lintas Laga Kambing tewas di tempat di Tebing Tinggi pada Jum'at, 9 Agustus 2019 pukul 16.45 WIB

Gambar 5



Dokumentasi kecelakaan lalu lintas Laga Kambing di Sibolangit Jalan Jamin Ginting Desa Sumbul Pasar Baru pada Jum'at, 9 Agustus 2019 pukul 16. 45 WIB

Gambar 6



Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan